




NASKAH KEBIJAKAN

TENTANG PENGUATAN PERAN DAERAH DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA

**MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERBA DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020**



PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)

CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

BEKERJA SAMA DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2020



DAFTAR ISI

Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Hasil Diskusi	4
A. Pokok-Pokok Materi	4
B. Isu-isu yang Berkembang	16
BAB III Analisis	18
A. Sentralisasi Urusan Pemerintahan di Bidang Minerba dalam UU Nomor 3 Tahun 2020	18
B. Kewenangan Daerah Khusus dalam Pengurusan Pertambangan Minerba	21
C. Alokasi Anggaran Sub Sektor Minerba dalam RABPD 2021	23
BAB IV Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) telah diundangkan pada 10 Juni 2020 sebagai bentuk kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana dikutip dari penjelasannya, undang-undang tersebut disusun dan ditetapkan sebagai penyempurnaan untuk menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan dengan tambahan muatan materi baru diantaranya terkait dengan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara.

Dalam hal pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dimaksud, secara normatif terdapat perubahan yang signifikan dari pengaturan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu beralihnya porsi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang selama ini dimiliki daerah provinsi, untuk selanjutnya sepenuhnya menjadikewenangan Pemerintah Pusat. Ketentuan dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Peralihan kewenangan tersebut, yang secara normatif juga telah mencabut ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya tidak mengabaikan sama sekali peran dari daerah/pemerintah daerah provinsi, mengingat dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara normatif adalah pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana didefinisikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 37 undang-undang tersebut.

Pemilihan terminologi “delegasi” ini pada gilirannya telah memunculkan perdebatan terutama dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Secara umum terdapat 2 (dua) pendapat yang relatif berbeda dalam memaknai terminologi “delegasi” ini. Beberapa pihak menyatakan bahwa makna dari terminologi “delegasi” dapat dilihat dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Bila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka pemahaman ini cenderung memaknai terminologi “delegasi” sebagai “desentralisasi” artinya tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk didalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi.

Sementara itu beberapa pihak yang lain berpendapat bahwa pengertian Badan sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut diatas tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Dengan pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah. Dengan demikian, dengan pengertian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 maka delegasi hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan, atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dekonsentrasi. Hanya saja pengertian tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak “simetris” dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan “bawahan” dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut, apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai:

1. penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi;
2. penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau
3. pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi;

Pemaknaan tersebut tentunya dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian dan dasar pemikiran tersebut Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) akan melakukan kajian atas konsepsi pelibatan daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020

BAB II

HASIL PEMBAHASAN

A. Teori dan Pendapat Pakar tentang Delegasi

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹

Menurut **Philipus M. Hadjon**, cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi; dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat. Menurut **atribusi** merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat/>

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Adapun menurut **Ridwan HR** menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara **atribusi** bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal **atribusi**, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada **delegasi** tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi **delegasi**, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada **mandat**, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi **mandat**, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.

B. Pengertian Delegasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pengertian Delegasi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (23) yang mengatakan bahwa Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dalam sistematika pemberian wewenang berdasarkan undang - undang *a quo*, ketentuan delegasi diatur setelah penjelasan terkait dengan atribusi. Pasal 1 ayat (22), dikatakan bahwa atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Adapun sumber wewenang lain ialah mandat. Pengertian mandat menurut Pasal 1 ayat (24) adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pelaksanaan Delegasi

Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya; ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah; dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain

dengan ketentuan: dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan; dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.

C. Contoh-Contoh Penerapan Delegasi dalam Berbagai Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Pendelegasian Wewenang dalam UU KUP

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pendelegasian wewenang kepada PMK tersebut hanya boleh yang bersifat teknis administratif yaitu mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Sedangkan PMK-229/PMK.03/2014 mengandung materi muatan yang merugikan hak Wajib Pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai Wajib Pajak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dalam Pasal 32 ayat (3A) UU KUP yang didelegasikan kepada PMK-229/PMK.03/2014 bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 secara bersyarat sehingga sebagian pasal dalam PMK229/PMK.03/2014 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 ayat (3A) UU KUP, yang mendelegasikan wewenang kepada Peraturan Menteri Keuangan yaitu Nomor PMK229/PMK.03/2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pendelegasian dari undang-undang kepada Peraturan Menteri Keuangan seharusnya hanya bersifat teknis-administratif.

2. Contoh Delegasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- a) Pelimpahan Kewenangan PP No. 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.
- b) Peraturan Kepala BKPM No. 9/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
- c) Peraturan Kepala BPN No. 2/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

- d) Keputusan Menteri Kesehatan No. 473/2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan APBN Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota T.A. 2014.
 - e) Keputusan Menteri ESDM No. 2339/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri ESDM Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.
3. Bentuk Mekanisme Delegasi dalam Kegiatan Pertambangan Minerba
- Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *“pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 berupaya tidak mengabaikan kepentingan daerah dengan mengacu pada prinsip efektivitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional. Sehingga dengan demikian UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan mineral dan batubara,

D. Pokok-Pokok Pembahasan dalam FGD

1. *Keynote speech* oleh Ibu Sri Purwaningsih, S.H., MAP. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah.
 - a. Perubahan signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2020 adalah penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat (sentralisasi), dalam hal ini pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengurus/mengelola pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, juga dipertegas dengan Pasal 173B yang pada prinsipnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai

kewenangan pembagian sub urusan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah.

- b. Semangat sentralisasi awalnya terdapat dalam *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang pada waktu proses penyusunannya dilakukan bersamaan dengan revisi UU Minerba. Akan tetapi yang terjadi justru revisi UU Minerba dikebut pengerjaannya dan memasukkan semangat sentralisasi tersebut.
- c. Memperhatikan prinsip efektivitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional, UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan mineral dan batubara, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (4) bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengacu pada prinsip efektivitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) serta dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan luasnya wilayah Negara Indonesia, maka terdapat aktivitas-aktivitas yang merupakan bagian dari penyelenggaraan dari sub urusan mineral dan batubara yang lebih efisien apabila diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, peran daerah provinsi dalam penyelenggaraan sub urusan mineral melalui mekanisme delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 perlu mendapatkan perhatian bersama dari para pemangku kepentingan untuk dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.
- e. Ada 2 pendapat terkait pengertian **delegasi**. **Pertama**, delegasi menurut UU Administrasi Pemerintahan, adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintah yang lebih rendah. Artinya, delegasi sama dengan desentralisasi dengan konsekuensinya. **Kedua**, pemerintah daerah provinsi tidak bisa disebut sebagai badan sebagaimana disebut dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, delegasi

tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi

- f. Pengaturan terkait terminologi “delegasi” diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sementara dalam UU Pemda berkenaan dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan kita mengenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dengan pengertian sebagaimana berikut:

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;
- 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- 3) Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemda kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda provinsi.

Dari ketiga hal tersebut terminologi **delegasi perlu dipertegas** akan ditempatkan dimana. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengertian **delegasi terkandung konsepsi** pelimpahan kewenangan dari atasan ke bawahan, sehingga dengan pemahaman seperti ini maka terminologi delegasi lebih dekat maknanya kepada pengertian dekonsentrasi. Sementara itu, sebagian berpendapat bahwa **delegasi karena tanggung jawab dan**

tanggung gugat sepenuhnya ada pada penerima delegasi, maka makna tersebut lebih dekat dengan pengertian desentralisasi

2. Penyampaian materi “Peran Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba” oleh Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah.
 - a. Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 membuat daerah kehilangan banyak hal, khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan/pengurusan sub sektor mineral dan batubara. Sementara di lapangan pemerintah daerah hingga saat ini masih dihadapkan kegiatan pembinaan tambang.
 - b. Dirjen Minerba ESDM telah memberikan surat edaran kepada daerah untuk tidak menerbitkan perizinan baru, sementara perizinan peningkatan status dan juga yang masih *existing* tetap dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 4 Tahun 2009.
 - c. Keadaan tersebut memberatkan pemerintah daerah khususnya terkait dengan penyusunan RAPBD 2021, dimana di satu sisi Dinas ESDM Provinsi masih melaksanakan beberapa tugas/kegiatan sub sektor pertambangan (karena peraturan pelaksana masih belum terbit). Sementara di sisi lain kewenangan ESDM Provinsi dalam UU Minerba baru yang menjadi dasar untuk menganggarkan telah dihapus/ditarik ke pusat.
 - d. Selanjutnya mengenai tantangan dalam mengelola, membina, dan memfasilitasi usaha pertambangan di daerah, contoh di Jawa Tengah sebagai berikut:
 - 1) Potensi bahan galian di Jawa tengah:
 - Provinsi Jawa tengah memiliki potensi bahan galian, meliputi komoditas batuan, mineral bukan logam dan sedikit mineral logam. Mineral bukan logam (batuan) antara lain seperti tanah urug, batuan beku masif, batuan vulkanik lepas, batuan lempung/clay, kaolin, bentonit, batuan karbonat, gypsum, dan jenis lainnya yang umumnya digunakan untuk bahan urugan, bahan bangunan, semen, keramik, dan bahan baku industri kimia lainnya.

- Sedangkan di luar Pulau Jawa, potensi sumber daya yang dominan adalah mineral logam dan batubara, sehingga perekonomian daerahnya lebih tergantung pada bahan tambang tersebut.
 - Peran daerah untuk bisa cepat membangun daerah sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya dan kemudahan perizinan masyarakat dalam berusaha di sektor tersebut.
- 2) Peta Wilayah Pertambangan di Jawa Tengah
- Berdasarkan peta wilayah pertambangan, Jawa Tengah mengalokasikan ruang berada di hampir semua wilayah kecuali untuk wilayah-wilayah konservasi, baik itu perkotaan, karst, dan lainnya.
 - Pertambangan bukan merupakan akhir dari penggunaan lahan, tapi bisa digunakan untuk usaha antara pada kondisi penggunaan lahan untuk tujuan pengembangan wilayah pembinaan berikutnya. Misalnya, kawasan yang nanti tumbuh menjadi perkotaan dan permukiman bisa jadi bermula dari bekas wilayah pertambangan seperti, di Bangka Belitung atau di Kota Gresik yang dulunya adalah wilayah tambang semen.
- 3) Permasalahan Minerba di Jawa Tengah
- Banyak sawah yang dikupas bagian atasnya diambil untuk material urugan. Hal ini dapat membahayakan konstruksi untuk fasilitas pengairan;
 - Perencanaan tata ruang yang bermasalah karena kabupaten/kota tidak peduli untuk melakukan perbaikan meskipun ikut memungut pajak. Dibutuhkan penjelasan yang baik terkait bagaimana tata ruang yang baik untuk pertambangan;
 - Hilangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota di UU Minerba;
 - Minimnya penerapan *good mining practice*, padahal penerapan *good mining practice* dapat dijadikan sebagai indikator penting di sektor pertambangan karena dapat mewujudkan *high productivity, high quality, high safety*, dan *low impact*;

- Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus baik supaya dapat mewujudkan *good mining practice*. Perizinan adalah komponen kecil dari manajemen pertambangan guna mewujudkan GMP, jangan dibalik pemahamannya.

3. Penyampaian materi “Pengelolaan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah” oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro selaku Peneliti Senior LIPI.

- a. Pola relasi Pusat-Daerah acapkali tidak harmonis, umumnya karena ketidakpuasan Daerah kepada Pusat, dan khususnya disebabkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Padahal 18 (5): “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Adapun urusan absolut pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
- b. Permasalahan yang selalu terjadi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 adalah mengenai tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah.
- c. Apabila dicermati, dalam UU No. 22 Tahun 1999 bunyinya adalah “kewenangan” (*authority*) sehingga perspektifnya politik, artinya begitu pemerintah daerah diberi kewenangan maka harus mampu mempertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah menjadi “urusan yang menjadi kewenangan” dimana ada urusan wajib dan ada urusan pilihan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah (2001-2020),
 - 1) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2001-2020 menunjukkan hasil yang belum menggembirakan, antara lain disebabkan oleh:

- Mayoritas pemerintah daerah belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing lokal rendah dan otda tak mampu menyejahterakan masyarakat.
 - Otonomi daerah cenderung dimaknai sebagai keleluasaan mengelola keuangan dan SDA yang ada di daerah, tapi pengawasan dan akuntabilitas pemda belum memadai. Tak hanya korupsi saja yang marak, tarik-menarik kewenangan pun terus berlanjut antara Pusat dan Daerah.
 - Isu kewenangan mengedepan dan tarik-menarik kepentingan antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mengelola SDA, SDE, SDM tampak, sehingga memunculkan konflik yang lebih menonjolkan ego kedaerahan. Sementara kerjasama antardaerah belum menjadi *trend* daerah.
 - Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis, daerah-daerah cenderung resisten terhadap (kebijakan) pemerintah pusat. Distrust daerah terhadap pusat acapkali muncul karena kebijakan pusat dianggap merugikan daerah.
- 2) Persepsi sepihak daerah tentang kewenangannya yang acapkali lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun nasional) menimbulkan kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol kedaerahannya.
 - 3) Praktik otonomi menjadi sangat elitis dan tak menyentuh kebutuhan akar rumput. Otonomi hanya dinikmati oleh kelompok elite saja.
 - 4) Tantangan krusialnya adalah bagaimana menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah era otonomi sekarang ini agar menghasilkan sinergi, koordinasi dan interaksi yang lebih baik antar tingkatan pemerintahan.

- 5) Rangkaian implikasi negatif pengelolaan hubungan kewenangan pusat-daerah menghambat proses otonomi daerah.
- 6) Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah.
- 7) Elite lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi (kerjasama) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Tekad menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah belum diikuti oleh kesungguhan, komitmen dan konsistensi yang tinggi semua *stakeholders* terkait, baik lokal maupun nasional untuk membangun Indonesia dari daerah.
- 9) Praktik otonomi yang seharusnya ditopang penuh oleh kepemimpinan daerah yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif tak mewujud karena pilkada langsung belum menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi daerah untuk merekrut pemimpin yang amanah yang memajukan daerah dan masyarakatnya.
- 10) Besarnya kesenjangan ekonomi/politik antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta masih banyaknya jumlah daerah-daerah tertinggal telah menghambat pembangunan nasional.
- 11) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke daerah tidak efektif, membuat daerah-daerah acapkali kehilangan kendali.
- 12) Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI (kedaerahan dan keindonesiaan) membuat pusat dan daerah seolah jalan masing-masing.

e. UU Minerba dan Dampaknya terhadap Daerah

- 1) Revisi besar UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) intinya menyangkut isu pengelolaan dan pengawasan. Tentang

siapa melakukan apa, siapa berperan apa, bagaimana itu dilakukan dan seperti apa bentuk pertanggungjawabannya.

- 2) Salah satu contohnya, perubahan yang krusial terkait pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pusat, apakah ini akan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemanfaatan yang luas bagi rakyat.
- 3) Bagi Pemda, perpindahan kewenangan tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan di daerah.
- 4) Apakah UU Minerba yang baru ini akan berdampak positif atau sebaliknya (negatif) terhadap tata kelola pertambangan nasional?
- 5) Masalahnya pengelolaan model terpusat pernah dijalankan dan menimbulkan berbagai dampak negatif karena tidak diikuti pertanggungjawaban pasca penambangan.
- 6) Sementara dengan desentralisasi pengelolaan, pemda memiliki keterjangkauan pengawasan dibandingkan pemerintah pusat karena lokasi yang berdekatan dengan wilayah pertambangan. Isu rentang kendali (span of control) menjadi salah satu alasan penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia.
- 7) UU yang lama (UU 4/2009) memberikan kewenangan provinsi cukup kuat. Pemda bukan hanya memberi izin, tapi juga pencadangan, pendataan dan tata ruang daya dukung tampung lingkungan. Kewenangannya mengatur hak dan kewajiban pemegang izin dan perusahaan pertambangan.
- 8) Sedangkan melalui UU 3/2020 kewenangan pemerintah daerah tersebut dicabut. Sedikitnya terdapat 15 pasal yang mengalihkan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.
- 9) Pengelolaan *natural resource* akan cenderung sentralistik.

- 10) Pemda tidak memiliki posisi tawar dan tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemprov bisa jadi tak lagi merasa memiliki atau tak peduli terhadap natural resource dan juga terkait dampaknya terhadap lingkungan.
- 11) Menurut UU 3/2020 Pasal 35 Ayat 4, daerah mengelola IPR (izin pertambangan rakyat) dan SIPB (surat izin pertambangan batuan).
- 12) Dengan kata lain, dari perspektif otonomi daerah, UU Minerba yang baru ini menandai ditariknya kembali urusan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek perizinan maupun pengawasan.
- 13) Dengan alasan ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah pusat mengambil kewenangan daerah dalam mengelola mineral dan batu bara.
- 14) Masalahnya, apakah pemerintah pusat mampu mengelola proses perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan di seluruh Indonesia?
- 15) Bagaimana tanggung jawab sosial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak ada lagi dalam UU Nomor 3 Tahun 2020?
- 16) Lantas bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat?
- 17) Untuk masalah pengelolaan lingkungan, bagaimana posisi pemerintah? Apakah akan berpihak kepada perusahaan tambang, sehingga mereka tidak perlu melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga.
- 18) Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, diubah dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba.

f. Penutup

- 1) Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mengemban dan melaksanakan amanat mewujudkan tujuan/kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.
- 2) Belum satunya persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi membuat mereka seolah jalan sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Minimnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinwas) berpengaruh negatif terhadap pola relasi pusat-daerah dan berpengaruh terhadap kinerja Pemda.
- 3) Secara ketatanegaraan kebijakan otonomi daerah merupakan “big bang” bagi Indonesia, tapi pada saat yang sama juga lebih mengesankan praktik yang cenderung “*too much too soon*”. Di tataran empirik sejauh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar yang tidak diikuti komitmen yang cukup di bidang penegakan hukum justru malah merugikan.
- 4) Bila hal itu tidak dibenahi secara serius, akan mengancam keutuhan Indonesia. Komitmen kepala daerah dan penegakan hukum sangat penting untuk menopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Resistensi sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD terhadap UU Cipta Kerja/Omnibus Law perlu dijadikan pertimbangan serius pemerintah pusat dalam menerapkan UU 3/2020 yang dalam banyak hal selaras dengan UU Omnibus Law, khususnya terkait otonomi daerah yang dimaknai oleh daerah sebagai ikhtiar sentralisasi kekuasaan.
- 6) Pengalaman sejarah pemberontakan daerah 1958 harus menjadi pelajaran berharga bahwa ketidakpuasan dan kekecewaan daerah baik secara ekonomi maupun politik dan atau ketidakadilan tak hanya mengancam stabilitas/keamanan politik, tapi juga mengancam integrasi nasional.

E. Isu-isu yang Berkembang

Beberapa isu yang berkembang saat diskusi berlangsung, yaitu sebagai berikut:

1. Kekhususan Aceh dalam Pengelolaan Minerba Pasca Disahkannya UU No. 3 Tahun 2020

Isu ini muncul berdasarkan pertanyaan dari Dinas ESDM Provinsi Aceh, yakni terkait dengan status Provinsi Aceh sebagai daerah otonom khusus dalam pengelolaan pertambangan minerba di Aceh, apakah menjalankan ketentuan yang ada di UU No. 3 Tahun 2020 atau tetap mengacu pada UU kekhususan Aceh.

Mengenai hal tersebut, dalam tanggapannya Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 173A UU No. 3 Tahun 2020 semua ketentuannya berlaku kecuali diatur lain dalam undang-undang otonomi khususnya, jadi sudah tidak perlu ditafsirkan kembali karena tetap berjalan, tinggal teknis-teknisnya yang nanti menyesuaikan dengan ketentuan UU Minerba.

Sementara itu, Prof. Dr. R. Siti Zuhro berpendapat bahwa daerah yang diberikan otonomi khusus bisa menjalankan dua undang-undang. Kalau pengaturannya tidak diatur dalam UU tentang Otonomi Khusus maka akan mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014.

2. Alokasi Anggaran Sub Sektor Minerba dalam RABPD Tahun 2021

Masalah alokasi anggaran untuk sub sektor minerba dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 ditanyakan oleh Anita Wulandari. Pada pokoknya Ibu Anita menyampaikan bahwa setelah ditariknya urusan pemerintahan sektor pertambangan minerba dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 terdapat permasalahan dalam hal pengalokasian anggaran pada RAPBD Tahun 2021. Hal ini karena dasar hukum untuk mengajukan anggaran tersebut sudah tidak ada, sementara di sisi lain pemerintah daerah masih mengelola perizinan yang sudah ada (*existing*).

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Sentralisasi Urusan Pemerintahan di Bidang Minerba dalam UU Nomor 3 Tahun 2020

Perubahan besar dalam UU No. 3 Tahun 2020 adalah ditariknya seluruh urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara (minerba) yang semula sebagian ada di pemerintah daerah menjadi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya mengenai perizinan. Ketentuan mengenai penarikan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. UU No. 3 Tahun 2020 juga menghapus Pasal 7 dan Pasal 8 terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan minerba, dan memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah pusat sebagaimana perubahan Pasal 6. Bahkan, melalui Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 juga mencabut matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bidang ESDM dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Namun demikian, pemerintah daerah masih berpeluang untuk menyelenggarakan penguasaan minerba melalui pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat melalui mekanisme delegasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi “pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan”. Kendatipun demikian terminologi “delegasi” tersebut pada gilirannya juga memunculkan sejumlah permasalahan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, delegasi kewenangan pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam UU No. 3 Tahun 2020 berpotensi melanggar UUD NRI Tahun 1945. Pengurusan dan pengelolaan sektor minerba merupakan bagian dari pemanfaatan kekayaan alam yang menurut konstitusi harus dilaksanakan secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu,

pelaksanaan pembagian urusan tersebut harus berdasarkan undang-undang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Kedua, selain berpotensi melanggar konstitusi, pemilihan nomenklatur “delegasi” dalam UU No. 3 Tahun 2020 juga memunculkan perdebatan terutama dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka terminologi “delegasi” maknanya dalam praktik lebih dekat dengan pengertian “desentralisasi” sebagaimana dalam UU Pemda, hal ini karena tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk di dalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi.

Namun demikian, pengertian “badan” sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan “daerah” sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Selain itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga tidak tepat jika pemerintah daerah (gubernur) ditempatkan sebagai bawahan dari pemerintah pusat. Dengan pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah.

Selain itu, delegasi juga kurang tepat jika diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan atau dekonsentrasi, karena pengertian keduanya sebagaimana diatur dalam UU Pemda Tidak “simetris” dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, dimana dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima.

2. Kewenangan Daerah Khusus dalam Pengurusan Pertambangan Minerba

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan diberikannya otonomi khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus dan istimewa, yakni:

- a. Otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang,
- b. Otonomi khusus Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- c. Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengenai kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut dalam pengurusan pertambangan minerba **diatur dalam Pasal 173A bahwa ketentuan UU No. 30 Tahun 2020** berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut sudah mengatur tentang kewenangan khusus mengenai pengurusan/pengelolaan sumber daya alam termasuk minerba maka ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2020 tidak berlaku.

Adapun salah satu daerah otonomi khusus yang diberikan kewenangan luas dalam pengurusan/pengelolaan sumber daya alam termasuk minerba di dalamnya adalah Provinsi Aceh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya;*
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.*

Mengenai pengelolaan sumber daya alam minerba tersebut, selain diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006, secara khusus juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian maka Provinsi Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memiliki pengecualian tersendiri atas berlakukannya UU No. 3 Tahun 2020, khususnya terkait dengan kewenangan dalam pengurusan sumber daya alam minerba.

3. Alokasi Anggaran Subsektor Minerba dalam RABPD 2021

Ditariknya urusan pemerintahan sektor minerba dari pemerintah provinsi ke pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 berimplikasi pada eksistensi dinas yang menangani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di pemerintah provinsi, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran pada RAPBD.

Setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menerbitkan surat edaran tertanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya meminta gubernur untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan minerba. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada poin pertama surat edaran a quo bahwa dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 Juni 2020, atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020. Dengan demikian, maka pada tahun 2021 Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi sudah tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengurusan pertambangan minerba, dengan ini maka Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat menganggarkan kegiatan terkait dengan sub sektor minerba untuk RAPBD tahun 2021.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis sebagaimana tersebut di atas, maka dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempertegas pemaknaan dan penerapan konsep “delegasi kewenangan” dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
2. Pemerintah pusat hendaknya lebih mendengar dan memperhatikan aspirasi dari pemerintah daerah terkait perimbangan pembagian kewenangan pengurusan minerba.
3. Pemerintah hendaknya mempercepat pembuatan seluruh peraturan pelaksana atas UU No. 3 Tahun 2020.

